



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

BAB II
NOMENKLATUR UPT

Pasal 2

Nomenklatur UPT terdiri dari:

- a. UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau;
- b. UPT Industri Logam dan Perekayasaan Sidoarjo;
- c. UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan;
- d. UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan;
- e. UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan Surabaya;
- f. UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya;
- g. UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif; dan
- h. UPT Perlindungan Konsumen.

BAB III
UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI
MUTU BARANG – LEMBAGA TEMBAKAU

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

Pasal 3

- (1) UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau Surabaya; dan
- b. UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau Jember.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Teknis Jasa Penilaian Kesesuaian dan Kalibrasi; dan
 - c. Seksi Pengembangan Jasa Penilaian Kesesuaian dan Kalibrasi.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 6

UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengujian, inspeksi teknis, kalibrasi, sertifikasi mutu produk/jasa, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan sertifikasi mutu barang meliputi pengujian, inspeksi, sertifikasi produk/jasa dan kalibrasi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan sertifikasi mutu barang meliputi pengujian, inspeksi, sertifikasi produk/jasa dan kalibrasi;
- d. pelaksanaan penilaian kesesuaian standarisasi mutu barang;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama pengujian, inspeksi, sertifikasi produk/jasa dan kalibrasi;
- f. pelaksanaan saran pertimbangan teknis pemberian rekomendasi perizinan perindustrian dan perdagangan;
- g. pelaksanaan inspeksi mutu tembakau beserta sarana prasarananya;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

a. mempunyai

- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan anggaran;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Jasa Penilaian Kesesuaian dan Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Teknis Jasa Penilaian Kesesuaian dan Kalibrasi;
 - b. melaksanakan sertifikasi mutu barang meliputi pengujian, inspeksi, sertifikasi produk/jasa dan kalibrasi;
 - c. melaksanakan penilaian kesesuaian standarisasi mutu barang;
 - d. melaksanakan saran pertimbangan teknis pemberian rekomendasi perizinan perindustrian dan perdagangan;
 - e. melaksanakan inspeksi mutu tembakau beserta sarana prasarannya;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengembangan Jasa Penilaian Kesesuaian dan Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan Jasa Penilaian Kesesuaian dan Kalibrasi;

b. menyiapkan

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sertifikasi mutu barang meliputi pengujian, inspeksi, sertifikasi produk/jasa dan kalibrasi;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama pengujian, inspeksi, sertifikasi produk/jasa dan kalibrasi;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian ketiga
Wilayah Kerja

Pasal 9

Wilayah kerja UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut:

- a. UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau Surabaya, meliputi:
 1. Kota Surabaya;
 2. Kabupaten Gresik;
 3. Kabupaten Bojonegoro;
 4. Kabupaten Lamongan;
 5. Kabupaten Tuban;
 6. Kabupaten Sidoarjo;
 7. Kabupaten Mojokerto;
 8. Kota Mojokerto;
 9. Kabupaten Jombang;
 10. Kabupaten Nganjuk;
 11. Kabupaten Madiun;
 12. Kota Madiun;
 13. Kabupaten Magetan;
 14. Kabupaten Ponorogo;
 15. Kabupaten Pacitan;
 16. Kabupaten Ngawi;
 17. Kabupaten Bangkalan;
 18. Kabupaten Sampang;

19. Kabupaten Pamekasan; dan
 20. Kabupaten Sumenep.
- b. UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau Jember, meliputi:
1. Kabupaten Banyuwangi;
 2. Kabupaten Bondowoso;
 3. Kabupaten Situbondo;
 4. Kabupaten Jember;
 5. Kabupaten Probolinggo;
 6. Kota Probolinggo;
 7. Kabupaten Pasuruan;
 8. Kota Pasuruan;
 9. Kabupaten Lumajang;
 10. Kabupaten Malang;
 11. Kota Malang;
 12. Kota Batu;
 13. Kabupaten Blitar;
 14. Kota Blitar;
 15. Kabupaten Trenggalek;
 16. Kabupaten Tulungagung;
 17. Kabupaten Kediri; dan
 18. Kota Kediri.

BAB IV

UPT INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN SIDOARJO

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) UPT Industri Logam dan Perekayasaan Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Industri Logam dan Perekayasaan Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi UPT Industri Logam dan Perencanaan Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Teknis Pemesinan dan Perencanaan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Teknis Industri Logam dan Perencanaan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 12

UPT Industri Logam dan Perencanaan Sidoarjo sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang alih teknologi, perencanaan, pendampingan teknis industri logam, penyediaan fasilitas sarana usaha industri logam dan lingkungan industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, UPT Industri Logam dan Perencanaan Sidoarjo mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis, sarana usaha industri logam dan lingkungan industri;

c. pelaksanaan

- c. pelaksanaan alih teknologi, perekayasaan, penyediaan fasilitas sarana usaha industri dan pengelolaan kawasan lingkungan industri;
- d. pelaksanaan pendampingan teknis di bidang industri logam dan perekayasaan;
- e. pelaksanaan fasilitasi TUK (Tempat Uji Kompetensi) pemesinan industri logam dan perekayasaan;
- f. pelaksanaan dukungan teknis kerjasama pengembangan teknis industri logam dan perekayasaan dengan instansi terkait;
- g. pelaksanaan dukungan gelar produk industri logam dan perekayasaan;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- j. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Pemesinan dan Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

a. menyusun

- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pemesinan dan Perencanaan;
 - b. melaksanakan pelayanan teknis industri logam dan perencanaaan;
 - c. melaksanakan pelayanan teknis *heat treatment* (pengerasan dan pelunakan logam);
 - d. melaksanakan pengujian metalurgi produk industri logam;
 - e. melaksanakan pelayanan gambar teknik;
 - f. melaksanakan uji produk industri logam dan perencanaaan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengembangan Teknis Industri Logam dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan Teknis Industri Logam dan Perencanaan;
 - b. melaksanakan alih teknologi, perencanaaan, penyediaan fasilitas sarana usaha industri dan pengelolaan kawasan lingkungan industri;
 - c. melaksanakan pendampingan teknis industri logam dan perencanaaan;
 - d. melaksanakan fasilitasi TUK pemesinan industri logam dan perencanaaan;
 - e. melaksanakan dukungan gelar produk industri logam dan perencanaaan;
 - f. melaksanakan dukungan teknis kerjasama pengembangan teknis industri logam dan perencanaaan dengan instansi terkait;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB V
UPT INDUSTRI KULIT DAN PRODUK KULIT MAGETAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Teknis Industri Kulit dan Produk Kulit; dan
 - c. Seksi Pengembangan Teknis Industri Kulit dan Produk Kulit.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 17

UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan pendampingan teknis industri kulit, alih teknologi, pengelolaan limbah industri kulit, penyediaan fasilitas sarana usaha industri dan lingkungan industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis, sarana usaha industri kulit dan produk kulit;
- c. pelaksanaan alih teknologi, perekayasa, penyediaan fasilitas sarana usaha industri, pengelolaan kawasan lingkungan industri dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- d. pelaksanaan pendampingan teknis di bidang industri kulit dan produk kulit;
- e. pelaksanaan dukungan teknis kerjasama pengembangan teknis industri kulit dan produk kulit dengan instansi terkait;
- f. pelaksanaan dukungan gelar produk industri kulit dan produk kulit;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Industri Kulit dan Produk Kulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Teknis Industri Kulit dan Produk Kulit;
 - b. melaksanakan pelayanan teknis industri kulit dan produk kulit;
 - c. melaksanakan uji produk industri kulit dan produk kulit;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengembangan Teknis Industri Kulit dan Produk Kulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan Teknis Industri Kulit dan Produk Kulit;
 - b. melaksanakan alih teknologi, perekayasa, penyediaan fasilitas sarana usaha industri dan pengelolaan kawasan lingkungan industri dan IPAL;

c. melaksanakan

- c. melaksanakan pendampingan teknis produksi industri kulit dan produk kulit serta pengelolaan limbah cair industri kulit;
- d. melaksanakan dukungan gelar produk industri kulit dan produk kulit;
- e. melaksanakan dukungan teknis kerjasama pengembangan teknis industri kulit dan produk kulit dengan instansi terkait;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VI

UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU PASURUAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Teknis Industri Kayu dan Produk Kayu; dan
 - c. Seksi Pengembangan Teknis Industri Kayu dan Produk Kayu.

(2) Sub Bagian

- (2) Sub Bagian dan Seksi, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 22

UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan pendampingan teknis industri kayu dan produk kayu, alih teknologi, penyediaan fasilitas sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis, sarana usaha industri kayu dan produk kayu;
- c. pelaksanaan alih teknologi dan perekayasa industri kayu dan produk kayu;
- d. pelaksanaan pendampingan teknis di bidang industri kayu dan produk kayu;
- e. pelaksanaan dukungan teknis kerjasama pengembangan teknis industri kayu dan produk kayu dengan instansi terkait;
- f. pelaksanaan dukungan gelar produk industri kayu dan produk kayu;

g. pelaksanaan

- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Industri Kayu dan Produk Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Teknis Industri Kayu dan Produk Kayu;
 - b. melaksanakan pelayanan teknis industri kayu dan produk kayu;
 - c. melaksanakan uji produk industri kayu dan produk kayu;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(3) Seksi

- (3) Seksi Pengembangan Teknis Industri Kayu dan Produk Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan Teknis Industri Kayu dan Produk Kayu;
 - b. melaksanakan alih teknologi dan perekayasaan industri kayu dan produk kayu;
 - c. melaksanakan pendampingan teknis industri kayu dan produk kayu;
 - d. melaksanakan dukungan gelar produk industri kayu dan produk kayu;
 - e. melaksanakan dukungan teknis kerjasama pengembangan teknis industri kayu dan produk kayu dengan instansi terkait;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VII
UPT INDUSTRI MAKANAN MINUMAN DAN
KEMASAN SURABAYA

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Seksi Pelayanan Teknis Industri Makanan Minuman dan Kemasan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Teknis Industri Makanan Minuman dan Kemasan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 27

UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pendampingan teknis industri makanan minuman dan kemasan, alih teknologi, perekayasaan, penyediaan fasilitas sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan Surabaya mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis, sarana usaha industri makanan minuman dan kemasan;

c. kemasan

- c. pelaksanaan alih teknologi, perekayasaan dan penyediaan fasilitas sarana usaha industri;
- d. pelaksanaan pendampingan teknis industri makanan minuman dan kemasan;
- e. pelaksanaan dukungan teknis kerjasama pengembangan teknis industri makanan minuman dan kemasan dengan instansi terkait;
- f. pelaksanaan dukungan gelar produk industri makanan minuman dan kemasan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 29

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Industri Makanan Minuman dan Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Teknis Industri Makanan Minuman dan Kemasan;

b. melaksanakan

- b. melaksanakan pelayanan teknis industri makanan minuman dan kemasan;
 - c. melaksanakan uji produk industri makanan minuman dan kemasan;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengembangan Teknis Industri Makanan Minuman dan Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan Teknis Industri Makanan Minuman dan Kemasan;
 - b. melaksanakan alih teknologi, perekayasaan dan penyediaan fasilitas sarana usaha industri;
 - c. melaksanakan pendampingan teknis industri makanan minuman dan kemasan;
 - d. melaksanakan dukungan gelar produk industri makanan minuman dan kemasan;
 - e. melaksanakan dukungan teknis kerjasama pengembangan teknis industri makanan minuman dan kemasan dengan instansi terkait;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VIII

UPT ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN SURABAYA

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) UPT

- (2) UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Teknis Aneka Industri dan Kerajinan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Teknis Aneka Industri dan Kerajinan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 32

UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis aneka industri dan kerajinan, pendampingan teknis aneka industri dan kerajinan, alih teknologi, uji laboratorium keramik, penyediaan fasilitas sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 33

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis, sarana usaha aneka industri dan kerajinan;
- c. pelaksanaan alih teknologi, perekayasa dan penyediaan fasilitas sarana usaha industri;
- d. pelaksanaan pendampingan teknis di bidang aneka industri dan kerajinan;
- e. pelaksanaan pengujian bahan baku keramik;
- f. pelaksanaan dukungan teknis kerjasama pengembangan teknis aneka industri dan kerajinan dengan instansi terkait;
- g. pelaksanaan dukungan gelar produk aneka industri dan kerajinan;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 34

(1) Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
- g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan anggaran;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;

i. melaksanakan

- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Aneka Industri dan Kerajinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Teknis Aneka Industri dan Kerajinan;
 - b. melaksanakan pelayanan teknis aneka industri dan kerajinan;
 - c. melaksanakan pengujian bahan baku keramik;
 - d. melaksanakan uji produk aneka industri dan kerajinan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengembangan Teknis Aneka Industri dan Kerajinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan Teknis Aneka Industri dan Kerajinan;
 - b. melaksanakan alih teknologi, perekayasa dan penyediaan fasilitas sarana usaha industri;
 - c. melaksanakan pendampingan teknis aneka industri dan kerajinan;
 - d. melaksanakan dukungan gelar produk aneka industri dan kerajinan;
 - e. melaksanakan dukungan teknis kerjasama pengembangan teknis aneka industri dan kerajinan dengan instansi terkait;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB IX
UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN
TEKNOLOGI KREATIF

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 36

UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri atas:

- a. UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya; dan
- b. UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang.

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengembangan Mutu Produk Industri dan Kekayaan Intelektual; dan
 - c. Seksi Desain Produk Industri dan Teknologi Kreatif.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 38

UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengembangan mutu produk industri, kekayaan intelektual, desain produk industri, teknologi kreatif, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan pendampingan teknis berupa diseminasi standardisasi, kekayaan intelektual, desain produk industri dan teknologi kreatif;
- c. pelaksanaan fasilitasi pengajuan standardisasi, kekayaan intelektual, desain produk industri dan teknologi kreatif;
- d. pelaksanaan dukungan teknis kerjasama pengembangan mutu produk industri, kekayaan intelektual, desain produk industri dan teknologi kreatif;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 40

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan anggaran;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pengembangan Mutu Produk Industri dan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan Mutu Produk Industri dan Kekayaan Intelektual;
 - b. melaksanakan peningkatan kesadaran dan edukasi standarisasi dan kekayaan intelektual;
 - c. melaksanakan pendampingan teknis penerapan sistem manajemendan standar mutu produk industri;
 - d. melaksanakan fasilitasi standardisasi mutu produk industridan kekayaan intelektual;
 - e. melaksanakan dukungan teknis kerjasama peningkatan mutu produk industri dan kekayaan intelektual;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

- (3) Seksi Desain Produk Industri dan Teknologi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Desain Produk Industri dan Teknologi Kreatif;
 - b. melaksanakan pengembangan teknis dan fasilitasi desain produk industri dan teknologi kreatif;
 - c. melaksanakan pendampingan teknis desain produk industri dan teknologi kreatif;
 - d. melaksanakan dukungan teknis dan kerjasama desain produk industri dan teknologi kreatif;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian ketiga
Wilayah Kerja

Pasal 41

Wilayah kerja UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sebagai berikut:

- a. UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya, meliputi:
 1. Kota Surabaya;
 2. Kabupaten Sidoarjo;
 3. Kota Mojokerto;
 4. Kabupaten Mojokerto;
 5. Kabupaten Gresik;
 6. Kota Pasuruan;
 7. Kabupaten Pasuruan;
 8. Kabupaten Tuban;
 9. Kabupaten Bangkalan;
 10. Kabupaten Sampang;
 11. Kabupaten Pamekasan;
 12. Kabupaten Sumenep;
 13. Kota Kediri;
 14. Kabupaten Kediri;

15. Kabupaten

15. Kabupaten Lumajang;
 16. Kabupaten Situbondo;
 17. Kabupaten Bondowoso;
 18. Kabupaten Jember; dan
 19. Kabupaten Banyuwangi.
- b. UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang, meliputi:
1. Kota Malang;
 2. Kabupaten Malang;
 3. Kota Batu;
 4. Kabupaten Lamongan;
 5. Kabupaten Bojonegoro;
 6. Kabupaten Jombang;
 7. Kota Blitar;
 8. Kabupaten Blitar;
 9. Kabupaten Trenggalek;
 10. Kabupaten Tulungagung;
 11. Kota Probolinggo;
 12. Kabupaten Probolinggo;
 13. Kabupaten Nganjuk;
 14. Kabupaten Ngawi;
 15. Kabupaten Magetan;
 16. Kota Madiun;
 17. Kabupaten Madiun;
 18. Kabupaten Ponorogo; dan
 19. Kabupaten Pacitan.

BAB X

UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) UPT Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) UPT

- (2) UPT Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 43

UPT Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, terdiri atas:

- a. UPT Perlindungan Konsumen Surabaya;
- b. UPT Perlindungan Konsumen Malang;
- c. UPT Perlindungan Konsumen Kediri;
- d. UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro; dan
- e. UPT Perlindungan Konsumen Jember.

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi UPT Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terdiri atas:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 45

UPT Perlindungan Konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

Pasal 46

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, UPT Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga;
- d. pelaksanaan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Surabaya, Malang, Bojonegoro, Jember dan Kediri;
- f. pemberiandukungan teknis pengembangan perlindungan, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 47

(1) Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
- g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan anggaran;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;

i. melaksanakan

- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga;
 - b. melaksanakan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga;
 - c. melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha;
 - b. melaksanakan pemberdayaan konsumen dan pelakuusaha;
 - c. melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK Surabaya, Malang, Bojonegoro, Jember dan Kediri;
 - d. memberikan dukungan teknis pengembangan perlindungan, pemberdayaan konsumen dan pelakuusaha;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Wilayah Kerja

Pasal 48

Wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sebagai berikut:

a. UPT

- a. UPT Perlindungan Konsumen Surabaya, meliputi:
 1. Kota Surabaya;
 2. Kabupaten Sidoarjo;
 3. Kabupaten Gresik;
 4. Kabupaten Bangkalan;
 5. Kabupaten Sampang;
 6. Kabupaten Pamekasan; dan
 7. Kabupaten Sumenep
- b. UPT Perlindungan Konsumen Malang, meliputi:
 1. Kabupaten Malang;
 2. Kota Malang;
 3. Kota Batu;
 4. Kabupaten Pasuruan;
 5. Kota Pasuruan;
 6. Kabupaten Blitar;
 7. Kota Blitar; dan
 8. Kabupaten Tulungagung.
- c. UPT Perlindungan Konsumen Kediri, meliputi:
 1. Kabupaten Madiun;
 2. Kota Madiun;
 3. Kabupaten Magetan;
 4. Kabupaten Pacitan;
 5. Kabupaten Ponorogo;
 6. Kabupaten Nganjuk;
 7. Kabupaten Trenggalek;
 8. Kabupaten Kediri; dan
 9. Kota Kediri.
- d. UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro, meliputi:
 1. Kabupaten Bojonegoro;
 2. Kabupaten Lamongan;
 3. Kabupaten Tuban;
 4. Kabupaten Jombang;
 5. Kabupaten Mojokerto;
 6. Kota Mojokerto; dan
 7. Kabupaten Ngawi.

e. UPT

- e. UPT Perlindungan Konsumen Jember, meliputi:
1. Kabupaten Jember;
 2. Kabupaten Lumajang;
 3. Kabupaten Banyuwangi;
 4. Kabupaten Situbondo;
 5. Kabupaten Bondowoso;
 6. Kabupaten Probolinggo; dan
 7. Kota Probolinggo.

BAB XI TATA KERJA

Pasal 49

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Bagan Struktur UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 103 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Juli 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Juli 2018
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH


Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 60 SERI E.


LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 60 TAHUN 2018
TENTANG
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

A. BAGAN STRUKTUR


UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG – LEMBAGA TEMBAKAU




B. BAGAN STRUKTUR
UPT INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN SIDOARJO




C. BAGAN STRUKTUR
UPT INDUSTRI KULIT DAN PRODUK KULIT MAGETAN




D. BAGAN STRUKTUR
UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU PASURUAN




E. BAGAN STRUKTUR
UPT INDUSTRI MAKANAN MINUMAN DAN KEMASAN SURABAYA




F. BAGAN STRUKTUR
UPT ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN SURABAYA



G. BAGAN STRUKTUR
UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF



H. BAGAN STRUKTUR
UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN



GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO